

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam tidak hanya tumbuh di kawasan Timur-Tengah dan Asia saja, dewasa ini islam telah banyak lahir di kawasan Eropa termasuk Uni Eropa. Kawasan Uni Eropa banyak terdiri dari Negara-negara yang menganut paham sekuler, namun tidak sedikit Islam yang berkembang di Negara-negara sekuler tersebut. Paham sekularisme adalah suatu paham yang membedakan dan tidak mencampurkan urusan Negara atau pemerintah dengan urusan agama. Negara sekuler menjadi Negara yang netral terhadap permasalahan agama dan mencegah agama menguasai pemerintah dan kekuatan politik.

Namun Islam dapat berkembang walaupun dalam sistem sekularisme, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah muslim di benua ini, perlahan tapi pasti jumlah muslim di Uni Eropa semakin meningkat tiap tahunnya. Salah satu faktor yang menyebabkan Islam berkembang di Uni Eropa adalah wilayah kesultanan Utsmaniyah yang berada di Turki. Banyak orang muslim di Turki yang mendatangi beberapa Negara-negara di Eropa yang menyebarkan dan mengenalkan ajaran agama Islam diberbagai wilayah Eropa.

Eropa barat merupakan pintu masuknya Islam ke benua Eropa. Islam pertama kali masuk ke benua ini melalui semenanjung Siberia yang kini masuk dalam wilayah Spanyol dan Portugal. Islam masuk ke Spanyol pada 710 M, yang dibawa oleh seorang muslim yang menjadi pemimpin pasukan, dia adalah Tharif ibn Malik yang setelah itu disusul oleh pemimpin Thariq bin Ziyad. Pada saat itu telah terjadi ekspansi umat Islam besar-besaran oleh dinasti yang berasal dari orang-orang Turki: Dinasti Saljuk memasuki Anatolia, kerajaan usmani menundukkan sisa-sisa kerajaan Bizantium, dan menduduki ibu kotanya, Konstatinopel, dan terus memasuki Eropa Timur dan Tengah.¹

Sejak menyebarnya Islam ke Eropa pada abad ke-7 Masehi melalui Andalusia (Spanyol) oleh pasukan Thariq bin Ziyad, panglima tentara dari Dinasti Bani Umayyah, benua putih dan biru itu seakan menjadi lahan subur penyebaran dakwah dan syiar Islam.

Data statistik terakhir mengenai demografis Eropa menunjukkan bahwa orang islam di Eropa (Uni Eropa) berjumlah 4% dari total penduduk Eropa atau sekitar 23 juta pada tahun 2003 meski data yang tercatat sekitar 15,5 juta. Presentase ini jauh lebih besar di Eropa Barat dimana pertumbuhan populasi muslim sungguh cepat. Padahal pada tahun 1982, populasi muslim di Eropa hanya 6,8 juta atau 1,6%. Bahkan tiga dekade sebelumnya yakni pada tahun 1950-an, populasi muslim berada

Hourani Albert, *Islam dalam pandangan Eropa*, Inggris 1991 Cambridge University press, Indonesia 1998 Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal-9

dibawah 0,5 %. Jumlah ini sungguh sangat kecil bila dibandingkan dengan populasi minoritas lainnya seperti Yahudi dan Gipsi, namun, selama kurun waktu tiga dekade ini, telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah populasi muslim di Eropa. ²

Meningkatnya umat Islam di Uni Eropa ini juga dikarenakan, pada saat pasca perang dunia ke-II Eropa mengalami kehancuran dan kerusakan yang cukup besar sehingga mempekerjakan warga asing untuk membangun kembali Negara-negara mereka yang dilanda kerusakan. Warga asing yang dipekerjakan kebanyakan diambil dari Negara Islam seperti Al-Jazair, Maroko, India dan, Turki.

Meningkatnya Agama Islam di Uni Eropa ini membuat kekhawatiran pemerintah-pemerintah Uni Eropa dan penduduk asli Uni Eropa, hal ini dikarenakan mereka memandang peradaban dan kebudayaan islam sangatlah rendah dan tidak sebanding dengan kebudayaan Eropa bahkan mereka memandang Islam sebagai Agama yang keras dan radikal, terlebih sejak terjadinya peristiwa 11 september 2001 yaitu runtuhnya ikon Amerika serikat, gedung WTC. Peristiwa yang menembakkan kesalahannya pada umat Islam ini memberikan dampak yang cukup besar bagi umat Islam. Kejadian yang mengakibatkan ketakutan masyarakat terhadap Islam atau yang kita kenal dengan istilah islamophobia.

² Karim, et.al.(2010:2) dalam savage (2005)

Islamofobia adalah istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Istilah itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980-an, tapi menjadi lebih populer setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Pada tahun 1997, Runnymede Trust seorang Inggris mendefinisikan Islamofobia sebagai "rasa takut dan kebencian terhadap Islam dan oleh karena itu juga pada semua Muslim," dinyatakan bahwa hal tersebut juga merujuk pada praktik diskriminasi terhadap Muslim dengan memisahkan mereka dari kehidupan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan bangsa. Di dalamnya juga ada persepsi bahwa Islam tidak mempunyai norma yang sesuai dengan budaya lain, lebih rendah dibanding budaya barat dan lebih berupa ideologi politik yang bengis daripada berupa suatu agama. Langkah-langkah telah diambil untuk peresmian istilah ini dalam bulan Januari 2001 di "Stockholm International Forum on Combating Intolerance". Di sana Islamofobia dikenal sebagai bentuk intoleransi seperti Xenofobia dan Antisemitisme.³

Islamophobia ini memberikan dampak negatif bagi umat Islam, seperti umat Islam tidak lagi bebas menyebarkan Agamanya dikarenakan batasan-batasan yang dilakukan pemerintah bagi warga muslim. Seperti yang terjadi di Uni Eropa, terdapat beberapa Negara yang sangat anti islam sehingga memberikan batasan-batasan dan aturan tersendiri bagi warga muslim seperti yang terjadi di Perancis tentang pelarangan penggunaan jilbab, Jerman yang menghina Islam dengan membuat karikatur nabi Muhammad, serta Pemeriksaan extra ketat di setiap imigrasi

³ Islamofobia wikipedia.htm

transportasi Eropa darat, laut, dan udara terhadap mereka yang beragama Islam atau mereka yang berasal dari negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Dunia internasional dan juga organisasi islam internasional melihat ini selain sebagai tindakan yang deskriminatif dan pelanggaran HAM dalam hal kebebasan beragama. Melihat fenomena tersebut, masyarakat internasional terutama masyarakat muslim di seluruh dunia meminta OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk merespon segala hal yang berbau islamophobia, karena hal tersebut memberikan dampak yang negatif bagi umat muslim dan juga memperburuk citra Islam di mata dunia. Islamophobia pun telah masuk dan mempengaruhi budaya, sosial, politik di Uni Eropa, maka islamphobia di Uni Eropa ini telah menjadi suatu hal yang sangat di perhatikan oleh OKI.

Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ini merupakan sebuah organisasi non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Awal organisasi ini berdiri dipicu oleh karena adanya kejadian pembakaran masjid Al-Aqsha oleh tentara Israel sehingga menimbulkan kemarahan kepada Negara-negara Arab dan Islam sehingga akhirnya mengadakan Konferensi tingkat tinggi (KTT) atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko yang membahas untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasioal dan juga mempertahankan hak-hak umat muslim di dunia.

OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang dahulu dikenal sebagai Organisasi Konferensi Islam adalah sebuah organisasi Islam multilateral terbesar kedua setelah PBB. OKI juga memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya perdamaian dunia, tidak hanya kawasan timur-tengah saja yang diperhatikan oleh OKI namun juga kawasan Eropa yang sedang mengalami perkembangan islam terlebih isu-isu yang mengenai umat muslim. OKI memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah menjaga hak-hak umat muslim di seluruh dunia dan juga berkerja sama untuk menindaklanjuti dan menentang segala kegiatan yang berbentuk diskriminasi agama dan rasial dalam bentuk penjajahan⁴, melihat situasi umat Muslim yang berada di Uni Eropa, maka OKI mengupayakan beberapa hal untuk mengatasi tindakan-tindakan diskriminasi tersebut.

A. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut Bagaimana sikap OKI (organisasi Kerjasama Islam) terhadap meningkatnya islamophobia di Eropa?

B. Kerangka pemikiran

Untuk menjelaskan masalah diatas perlu diuraikan beberapa konsep, diantaranya adalah sebagai berikut :

⁴ <http://oichumanrights.wordpress.com/2011/07/08/organisasi-konferensi-islam-sejarasekilas>

Rezim Internasional

OKI merupakan salah satu bentuk rezim internasional yang memiliki anggota 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa⁵.

Menurut Oran R. Young, rezim merupakan institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktifitas yang spesifik, secara singkat rezim adalah sebuah struktur sosial. Hal ini penting untuk tidak salah mengartikannya sebagai sebuah fungsi, meskipun dalam berjalannya sebuah rezim sering memberikan kontribusi dalam pemenuhan fungsi-fungsi tertentu. Seperti struktur lainnya, rezim mungkin lebih atau kurang formal diartikulasikan, dan mereka mungkin atau mungkin tidak disertai dengan pengaturan organisasi yang eksplisit⁶. Rezim internasional berkaitan dengan aktifitas-aktifitas anggota sistem internasional. Biasanya, kegiatan ini dilakukan sepenuhnya di luar batas-batas yurisdiksi negara-negara berdaulat, atau memotong melintasi batas-batas yurisdiksi internasional, atau

⁵ Organisasi kerjasama Islam, Wikipedia, htm accessed : 7:23, 9/25/2014

⁶ *International Regimes: Problems of Concept Formation* Source: Oran R. Young, World Politics, Vol. 32, No. 3 (Apr., 1980), pp.331-356 Published by: Cambridge University Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2010108> Accessed: 9/25/2014, hal.332.

melibatkan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan dua atau lebih anggota masyarakat internasional. Dalam istilah formal, para anggota rezim internasional selalu negara-negara berdaulat, meskipun pihak-pihak yang melaksanakan tindakan diatur oleh rezim internasional yang lebih sering merupakan organisasi swasta. Inti dari setiap rezim internasional adalah kumpulan hak dan aturan. Hak adalah sesuatu yang aktor (individu atau sebaliknya) dapatkan sesuai berdasarkan peran yang diakui. Berbeda dengan hak, peraturan adalah panduan yang terdefinisi dengan baik untuk bertindak atau sebuah pengaturan standar atas tindakan-tindakan anggota dari beberapa kelompok yang diharapkan untuk dilakukan (atau untuk menahan dari melakukan) di bawah keadaan tertentu.

Menurut Krasner, "rezim" dapat diaplikasikan sebagai *intervening variable* dalam menjelaskan hubungan antara peran negara dan institusi internasional yang ada⁷. Definisi "rezim" menurutnya yaitu "*international regimes are defined as principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area.*" – Prinsip (*principles*) didefinisikan sebagai kepercayaan atas fakta, variable penyebab (*causation*), dan pembenaran (*rectitude*). Norma (*norms*) adalah standar perilaku yang mendefinisikan hak dan kewajiban anggotanya. Peraturan (*rules*) adalah resep (*prescription*) atau larangan (*proscription*) atas aksi. Prosedur perumusan kebijakan (*decision-making procedures*) adalah praktik umum dalam perumusan dan pengimplementasian pilihan kolektif.

⁷ Stephen D. Krasner, *op.cit.*, terutama bagian "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables"

Dengan dasar definisi tersebut, Krasner melanjutkan bahwa sebuah rezim bersifat temporary atau *ad hoc*.

Beberapa Pendekatan Teoritis dan Definisi Tentang Rejim:

1. Pendekatan realis. Pendekatan ini mengatakan bahwa kondisi alamiah negara-negara di dalam sistem internasional adalah anarkis. Hal tersebut disebabkan negara-negara berpikiran untuk mendapatkan perolehan keuntungan relatif saja, seperti posisi mereka terhadap negara lain di dalam sistem. Negara-negara merasa enggan untuk memasuki perjanjian yang akan membuat posisi mereka relatif lebih buruk dibandingkan dengan yang lain, merasakan akibat yang harus ditanggung bersama untuk memelihara sebuah rejim. Walaupun terdapat resiko potensial dalam memasuki perjanjian kerjasama, realis percaya bahwa keberadaan rejim adalah wajar adanya.

2. Pendekatan neoliberal. Berlawanan dengan realis, mereka berpendapat bahwa negara-negara sangatlah mempertimbangkan untuk memperoleh keuntungan absolut, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan paling maksimal. Rejim dapat bermanfaat besar untuk menjamin keberlangsungan keuntungan seperti itu.

3. Pendekatan kognitifisme (*cognitivism*). Pendekatan ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang rejim dengan memahami bagaimana perilaku aktor yang tidak dibentuk oleh kepentingan material terlalu banyak, akan tetapi oleh peran mereka di masyarakat. Demikian halnya mereka berkeyakinan bahwa mempelajari rejim tanpa memerhatikan saling keterkaitan antar pandangan kurang lengkap adanya.

Berdasarkan pendekatan diatas maka pendekatan yang paling cocok untuk menjelaskan permasalahan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kognitifisme, yang mana akan menjelaskan peran OKI dalam masyarakat, terutama masyarakat muslim yang berada di Uni Eropa.

OKI (Organisasi kerjasama Islam) adalah sebuah organisasi multilateral dan juga sebuah rezim interasional yang unik karena anggota-anggotanya hanya terdiri dari Negara-negara Arab dan Negara-negara islam di dunia. Organisasi ini didirikan berdasarkan kepentingan dari Negara-negara anggota tersebut yaitu untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah Internasional, dan untuk mengumpulkan sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya mereka untuk memajukan perdamaian dan juga keamanan dunia muslim, selain itu juga untuk menjaga dan menguatkan solidaritas Islam antar Negara anggotanya dalam bidang politik, sosial, budaya, dan iptek.

Fungsi dan Peranan Organisasi Internasional

Setiap organisasi internasional tentu memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Berikut beberapa peran dan fungsi internasional menurut para ahli. Le Roy Bannet dalam bukunya "International Organization" mengemukakan bahwa, "As adjuncts of the state system, international organizations can and do play a number of significant roles. Their chief function is to provide the mean of cooperation among states in areas in which cooperation provides advantages for all or

a large number of nations. In many cases they furnish not only a place where decisions to cooperate can be reached but also the administrative machinery for translating the decisions into action. Another function is to provide multiple channels of communication among governments so that areas of accommodation may be explored and easy access will be available when problem arise.”

Dari penjelasan Lee Roy Bennet di atas, fungsi organisasi internasional dapat disimpulkan:

- a. Sebagai sarana kerja sama antar-negara dalam bidang-bidang dimana kerja sama tersebut dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara.
- b. Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama.
- c. Sebagai sarana atau mekanisme administratif dalam mengejawantahkan keputusan bersama menjadi tindakan nyata.
- d. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar-pemerintah sehingga penyalarsan lebih mudah tercapai.

Pakar lainnya, Clive Archer, secara tegas membedakan antara peran dan fungsi organisasi internasional. Peran organisasi internasional menurutnya adalah,

- a. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik, dan menyalarskan tindakan.

b. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement, dan lain-lain).

c. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Selanjutnya, fungsi internasional menurut Archer, yaitu sebagai berikut:

a. Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota,

b. Menghasilkan norma-norma (rejim),

c. Rekrutmen,

d. Sosialisasi,

e. Pembuatan keputusan (role making),

f. Penerapan keputusan (role application),

g. Penilaian/penyelarasan keputusan (rule adjunction),

h. Tempat memperoleh informasi,

i. Operasionalisasi, misalnya pelayanan teknis, penyediaan bantuan, dan lain-lain.

Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi hubungan internasional telah

mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam dialektika interaksi antar-aktor Hubungan Internasional. Lain halnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi internasional tidak memiliki politik luar negeri. Namun, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Kontinuitas dan Transformasi Islamophobia

Islamophobia merupakan istilah atau kata yang cukup baru, namun fenomena islamophobia bukanlah suatu hal yang baru kita temukan. Islamophobia merupakan suatu hal deskriminasi terhadap muslim dikarenakan ketakutan atau kebencian yang timbul terhadap islam dan muslim itu sendiri. Islamophobia merupakan bentuk dari kontinuitas dan transformasi dari bentuk kebencian terhadap muslim. Kebencian terhadap muslim sudah ada di Eropa jauh sebelum adanya tragedi 11 september dimana istilah islamophobia lebih di kenal dan telah menjadi suatu paham. Pada abad ke 7-8 M ketika Islam hendak menguasai Eropa, dimana pada saat itu Eropa merupakan wilayah yang bermayoritaskan umat nasrani, terjadi peperangan diantara keduanya, peperangan yang lebih dikenal dengan peperangan antara "Islam" dan "West" telah melahirkan kebencian yang sangat mendalam bagi umat Kristen atau barat terhadap Islam. Hal inilah yang menjadikan barat selalu berpikiran negative

tentang Islam dan menganggap Islam dan muslim itu sendiri sebagai sumber masalah. jadi islamophobia merupakan kontinuitas dari sejarah antara Islam dan barat di masa lalu dan bertransformasi menjadi bentuk diskriminasi terhadap umat Islam melalui sosial, politik, budaya, ekonomi, dan juga media.⁸

Berdasarkan pada konsep teori diatas maka akan menjelaskan sikap-sikap dan peran OKI sebagai organisasi Internasional terhadap masyarakat dunia, terlebih kepada masyarakat Uni Eropa.

C. HIPOTESA

Dari kerangka teori diatas dapat ditarik hipotesa sebagai berikut :

OKI melakukan berbagai upaya untuk melawan islamphobia antara lain dengan :

1. Mengadakan lembaga research untuk memonitori segala bentuk dan perkembangan Islamophobia, termasuk di Uni Eropa
2. OKI menyatakan berbagai sikapnya terhadap setiap fenomena Islamophobia yang terjadi di Uni Eropa
3. Untuk mengurangi dan mengatasi kecurigaan masyarakat Uni Eropa terhadap Islam dan Muslim, maka OKI mengadakan dialog antar agama guna mempromosikan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya

⁸ Shryock, Andrew, *Islamophobia/islamophilia "beyond the politics of enemy and friend"*, Indiana university press, USA

4. Melakukan hubungan kerjasama antar organisasi internasional di Uni Eropa untuk bersama-sama melawan Islamophobia

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis sikap OKI (Organisasi Kerjasama Internasional) sebagai organisasi Internasional dalam menyikapi peningkatan Islamophobia yang terjadi di Uni Eropa. sebagaimana yang telah kita ketahui OKI adalah suatu organisasi Islam Internasional yang memperjuangkan hak-hak umat muslim di seluruh dunia. Dan dalam penulisan ini akan diperlihatkan bagaimana OKI memperjuangkan hak-hak umat muslim yang posisinya Islam adalah sebagai agama yang minoritas di Uni Eropa. Maka menjadi hal yang menarik ketika tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara kritis berbagai upaya yang dilakukan OKI sebagai organisasi Islam Internasional dengan menggunakan literatur perspektif studi hubungan internasional yang telah di peroleh selama duduk di bangku perkuliahan.

Selain tujuan diatas, yang tidak kalah penting tujuan dari penulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. JANGKAUAN PENELITIAN

Membatasi suatu penulisan mempunyai arti yang sangat penting, karena kecenderungan pembahasan yang tidak seksama serta kemungkinan terjadinya

penyimpangan masalah. Maksud dari adanya ruang lingkup pembatasan sesuai dengan masalah yang dimaksud, serta untuk mempermudah penulis dalam mengatasi kesulitan-kesulitan mencari data, Sutrisno Hadi mengatakan:

Sekali suatu persoalan telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan informasi. Formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut. Bagi penyidik sendiri penegasan batas ini akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa laporan ini berfungsi mencegah timbulnya kericuan pengertian dan kebebasan wilayah persoalan.⁹

Sesuai dengan hal diatas bahwa setiap penulisan harus ada arah pembahasan agar tidak mengalami pelebaran masalah, maka penulis membatasi penelitian ini meliputi sikap OKI terhadap meningkatnya islamophobia di Eropa pada tahun 2001-2010. Penulis membatasi kurun waktu 2001-2010 karena pada tahun 2001 adalah dimana fenomena islamophobia menjadi suatu awal yang sangat besar dampak negatifnya bagi umat muslim dunia termasuk di Uni Eropa, sekalipun islamophobia sebenarnya telah ada jauh sebelum tahun 2001, namun karena peristiwa 11 september 2001, islamophobia telah meningkat di benua Eropa. Dan penulis membatasi hingga tahun 2010 karena hingga tahun itu islam juga mengalami perkembangan yang cukup pesat sekalipun isu tentang islamophobia telah mengalir deras. Dan tidak lupa penulis juga

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, Hal. 8

mencantumkan upaya-upaya apa saja yang dilakukan OKI dalam menanggapi persoalan tersebut.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dan penggunaan metode tersebut diharapkan lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman analisis terhadap pola-pola dan data yang dihadapi.

Pengambilan data penelitian ini adalah dengan cara menganalisa data sekunder sehingga di dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library reseach) dengan sifat penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu digambarkan secara sistematis. Adapun sumber data yang digunakan berupa buku teks, ensiklopedia, media masa baik koran maupun majalah, jurnal, internet dan artikel. Dalam penelitian ini tidak digunakan instrumen questioner atau pengumpulan data primer lainnya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat yang mutlak untuk untuk kaidah penulisan yang ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan akan bagaimana cara menyajikan hasil penelitian tersebut. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini terbagi lima bab yaitu:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Sekilas sejarah islam di Eropa, masuknya ajaran islam di Eropa, apa itu islamophobia, latar belakang munculnya islamophobia di Uni Eropa, manifestasi islamophobia di Uni Eropa

Bab III : Membahas OKI sebagai rezim dan organisasi internasional yang melingkupi latar belakang pembentukan OKI, tujuan dan prinsip OKI, struktur organisasi, dan peranan OKI.

Bab IV : Mencari penjelasan untuk menjawab pokok permasalahan mengenai upaya-upaya OKI melawan islamophobia di Uni Eropa : Mengadakan lembaga research, OKI menyatakan berbagai sikapnya terhadap setiap fenomena Islamophobia yang terjadi di Uni Eropa, OKI mengadakan dialog antar agama guna mempromosikan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, Melakukan hubungan kerjasama antar organisasi internasional di Uni Eropa untuk bersama-sama melawan Islamophobia.

Bab V : Kesimpulan.